Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 7, Desember 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

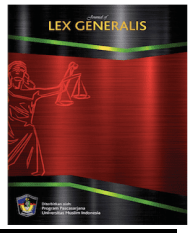

Efektifitas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Yang Lakukan Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan

Chandra Yudi Arsana[1,2], Sukarno Abuhuraera[1] & Syamsuddin Pasamai
[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: candraaksanalaw@yahoo.com*

ABSTRAK
Penelitian bertujuan menganalisis Efektifitas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Makassar". Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengurusan dan pemberesan oleh kurator terhadap harta debitur dalam perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga Makassar belum efektif, faktor-faktor penyebabnya adalah masih adanya upaya perlawanan yang dilakukan oleh debitur, meskipun telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, serta masih adanya harta milik debitur yang telah disita serta ditindak lanjuti dengan pelelangan tetapi tidak ada peminat atau pembeli, akibatnya pembayaran atas tagihan kreditur-kreditur belum bisa diselesai oleh kurator dan tentunya hal tersebut menyebabkan kepailitan belum dapat ditutup dan debitur pailit sendiri belum dapat direhabilitasi serta dipulihkan dari status pailitnya. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tantang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efesiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: *Pengurusan; Pemberesan; Hak Pailit; Kurator*

ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness of the management and settlement of bankrupt assets in a bankruptcy case at the Makassar Commercial Court. This type of research uses empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of management and settlement by the curator of the debtor's assets in a bankruptcy case at the Makassar Commercial Court has not been effective. debtors who have been confiscated and are followed up with an auction but there are no buyers or enthusiasts, as a result the payment of creditors' bills cannot be completed by the curator and of course this causes the bankruptcy to not be closed and the bankrupt debtor itself cannot be rehabilitated and recovered from its bankruptcy status. This is certainly not in line with the objectives of Law Number 37 of 2004 Challenging Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning Increasing Efficiency and Transparency of Handling Bankruptcy Cases and Delaying Debt Payment obligations.

Keywords*: Management; Settlement; Bankruptcy Rights; Curator*

PENDAHULUAN

Sebagai metode penyelesaian sengketa, kepailitan merupakan suatu pilihan penyelesaian, dimana debitur dalam kondisi keuangan yang tidak baik atau berada dalam situasi kesulitan untuk membayar utangnya (Christy, Wilsen & Rumaisa, 2020), sehingga dengan adanya permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, peryataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya terhitung sejak peryataan pailit dibacakan (Isfardiyana, 2016).

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing (Purwadi, 2011). Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan), yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Irianto, 2015).

Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu (Sari & Yunus, 2019). Kreditur yang datang belakangan mungkin sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini tentunya sangat tidak adil dan dapat merugikan kepentingan kreditor lainnya (Hartanto, 2017).

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit (Lubis, 2018). Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yaitu: (1) Kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain. (2) Kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain dalam hal ini Hakim Pengawas.

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorate parte* dalam rezim hukum harta kekayaan *(varmogenstrechts)* (Simanjuntak, 2020). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang yang nantinya akan dimiliki oleh debitur terikat pada penyelesaian kewajiban debitur (Putra, 2014). Sedangkan prinsip *pari passu prorate parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya akan dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apa bila diantara kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran atas tagihannya (Abbas, Salle & Djanggih, 2019).

Kemampuan kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan (benchmark) bagi anggota (kurator) dalam menguji keputusan yang diambilnya (Kartoningrat, 2016).

Integritas mengharuskan kurator untuk antara lain bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang berwenangnya kurator melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan sebagai berikut:

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Kurator harus mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor. Seorang kreditur atau debitur yang mengajukan permohonan pailit dapat meminta penunjukan seorang kurator kepada pengadilan. Apabila tidak ada permintaan, maka hakim Pengadilan Niaga dapat menunjuk kurator dan atau balai harta peninggalan untuk bertindak sebagai kurator.

Tugas kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus, dimana persoalan yang dihadapi oleh kurator sering kali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitor tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang diiyatakan pailit. Dalam praktik seorang kurator seringkali menghadapi perrnasalahan dalarn proses pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dimana debitur pailit tersebut mengabaikan putusan pengadilan dan masih tetap melakukan perlawanan dan bahkan tetap melakukan transaksi atas hartanya yang telah masuk sebagai budel pailit, dan bila kurator datang, dalam rangka melakukan pengurusan dan pemberesan kurator justru diusir dan terhadap debitur ini, tidak ada akibat apa-apa dari pengadilan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum empiris Analisis Tentang Efektifitas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan, menghimpun informasi-informasi melalui wawancara mendalam terhadap semua responden dari beberapa pihak di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Dalam penyusunan tesin ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar karena Pengadilan tersebut mempunyai wewenang dalam menangani perkara kepailitan yang mana setiap tahunnya angka permohonan pailit dan PKPU semakin mengalami peningkatan, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana peran dan fungsi serta efektifitas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang Dilakukan Oleh Kurator

Dari data yang diperoleh Peneliti di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar kelas I A Khusus untuk jumlah Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir yaitu antara tahun 2016 – 2019 adalah sebagai mana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Jumlah Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

No.	Tahun	Jumlah Perkara		Tidak Lanjut	Lanjut
		PAILIT	PKPU		
1	2016	1	8	6	**3**
2	2017	-	2	1	**1**
3	2018	10	11	6	**15**
4	2019	3	8	6	**5**
		Jumlah Perkara			**24**

Sumber : Data Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Makassar

Dari data yang peneliti peroleh di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020 sebagaimana yang diuraikan pada tabel 1 (satu) diatas, menunjukan bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni antara tahun 2016 sampai pada tahun 2019, terdapat 24 (dua puluh empat) jumlah perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlanjut di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang pengurusan dan pemberesannya tentunya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh seorang Majelis Hakim Pengawas dalam perkara tersebut.

Tujuan para pihak, dalam hal ini terkhusus bagi para kreditur-kreditur memilih mekanisme kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah untuk lebih mendapatkan kepastian hukum serta kepastian pembayaran atas utang debitur yang telah jatuh tempo, sehingga dengan adanya putusan pailit terhadap debitur tentu mengakibatkan seluruh harta berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik debitur masuk dalam sita umum.

Pembayaran atas tagihan para kreditur yang diakui dan telah diferifikasi oleh kurator akan dibayarkan dari hasil penjualan harta debitur, yang penjualannya dilakukan secara terbuka melalui lelang, kemudian hasil penjualan harat debitur tersebutlah yang akan kurator bagikan kepada para kreditur secara proporsional atau melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur yang tagihannya bersifat didahulukan atau diutamakan.

Menurut Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Bapak H. Zulkifli Atjo dalam sesiwawancara pada tanggal 10 November 2020, menjelaskan :

Bahwa pembayaran atas tagihan kreditur dibedakan dari tingkatan dan jenisnya, diantaranya adalah kreditur sparatis yang memiliki hak untuk didahulukan pembayaran atas tagihannya, kedua adalah kreditur preferen dan ketiga adalah kreditur konkuren dan pembayarannya dilakukan oleh kurator menggunakan hasil penjualan harta milik debitur yang telah dinyatakan pailit, penjulan harta milik debitur sendiri dilakukan oleh kurator secara terbuka atau lelang yang harga nya ditentukan oleh kantor jasa penilaian atau appraiser yang independen.

Berdasarkan keterangan yang penulis temukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana keterangan majeles Hakim Niaga Bapak H. Zulkifli Atjo diatas menunjukan bahwa kurator harus harus melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh para kreditur dari hasil penjualan harta debitur, yang mana pembagiannya akan dilakukan secara proporsional dan mendahulukan kreditur sparatis daripada kreditur lainnya.

Menurut Panitera Muda Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Ibu Hj. Hamsiah dalam sesi wawancara pada tanggal 16 November 2020, menjelaskan :

Bahwa untuk perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditindak lanjuti dengan pengurusan dan pemberesan kepailitannya oleh kurator, sampai saat ini belum ada kepailitan yang ditutup atau dianggap selesai, meskipun diantaranya kreditur-kreditur dalam kepailitan tersebut telah ada yang dibayar oleh kurator dari hasil penjualan harta debitur pailit, hal itu tentu mengakibatkan debitur pailit belum dapat dipulihkan namanya dari status pailit atau direhabilitasi.

Dari keterangan Ibu Hj. Hamisah, peneliti menemukan keterangan bahwa dari jumlah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diterima dan berlanjut sampai saat ini tahun 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 24 Perkara dari kurun waktu 4 tahun terakhir, yaitu antara tahun 2016 sampai pada tahun 2019, akan tetapi dari sekian jumlah perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang belum ada yang selesai dan ditutup, sehingga debitur yang dinyatakan pailit belum dapat rehabilitasi atau dipulihkan nama nya dari status pailit.

Tentang efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak fositif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor subtansi hukumnya itu sendiri, yakni Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua adalah faktor penegak hukum yakni para Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, advokat yang menjadi kuasa dari pihak yang berperkara, serta kurator yang harus melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit semejak putusan pailit diucapkan. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung baik dan lancar. Keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan atau efektivitas pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam perkara kepailitan yang dijadikan

sebagai alat ukur penelitian ini dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara kepailitan:

1. Subtansi Hukum

Subtansi hukum adalah aturan hukum atau norma hukum yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam system hukum tersebut. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum yang mencakup keputusan dan aturan yang dikeluarkan.

Pengadilan Niaga Makassar adalah merupakan salah satu lembaga peradilan pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sebagaimana pengadilan lainnya yaitu Pengadilan Tipikor, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) serta Pengadilan Hak Asasi Manusia, tepatnya di Kota Makassar yang lokasinya terletak di jalan R.A. Kartini Nomor 18/23 Kota Makassar.

Pengadilan Niaga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaiakan perkara tinggkat pertama tertentu secara mutlak. Pada mulanya, sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 1998, kompetensi absolut Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sampai saat ini Pengadilan Niaga baru ada lima di Indonesia, diantaranya pertama berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kedua di Pengadilan Negeri Makassar yang wilayah hukumnya mencakup wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua. Ketiga berada di Pengadilan Negeri Medan yang wilayah hukumnya yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istiwema Aceh. Keempat yaitu di Pengadilan Negeri Surabaya yang wilayah hukumnya meliputi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kelima berada di Pengadilan Negeri Semarang yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan efektivitas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara kepailitan, Mahkamah Agung telah memberikan perhatian khusus yang bisa dilihat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efesiensi dan Transparansi Perkara Kepailiatn dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan merupakan satu Faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlidungan hukum guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya upaya untuk mendorong lahirnya system penanganan perkara yang baik, yaitu yang mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi dilapangan, sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha secara makro akibat kegagalan bayar yang terjadi diantara

pelaku usaha. Pada saat yang sama proses penanganan perkara kepailitan juga harus memberi perlindungan terhadap kepentingan kreditur maupun debitur pailit.

Sebagaimana permasalahan utama dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam perkara kepailitan di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, H. Zulkifli Atjo, dalam sesi wawancara pada tanggal 10 November 2020, menjelaskan :

Bahwa tentang pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator, tentu tidak dapat melenceng dari aturan yang begitu ketat Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang. Terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai kurator dalam perkara kepailitan yang ditanganinya, kurator berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pengurusan dan pemberesannya kepada Hakim Pengawas, dan bila mana kurator tidak melakukan hal tersebut tentu Hakim Pengawas dalam melayangkan Surat Panggilan untuk didengar keterangannya, yang surat tersebut ditembuskan ke organisasi kurator dan Kementerian hukum dan hak Asasi Manusia.

Sehingga dengan demikian, dari jawaban dan keterangan keterangan yang didapatkan dari Majelis Hakim Niaga Bapak H. Zulkifli Atjo, menunjukan bahwa subtansi hukum sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan sesuatu yang berpengaruh dan berkaitan terhadap kelembagaan hukum dan di Indonesia struktur hukum juga dapat disebut lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum seperti Kurator dan Advokat serta lembaga penegak hukum lainnya.

Berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara kepailitan, sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar meliputi Hakim, panitera pengganti dan perangkat pengadilan lainnya merupakan faktor yang mempengaruhi tentang kepengurusan dan pemberesan harta pailit, begitu juga dengan penegak hukum lainnya.

Sehubungan dengan Sumber Daya Manusia mengenai kurator Sebagaimana yang disebutkan oleh Sdr. Erwin Mahmud dalam sesi wawancara pada 21 Oktober 2020, menjelaskan:

Dalam hal pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga haruslah benar-benar mempertimbangkan independensi kurator tersebut, dengatn artian bahwa kurator tersebut harus bebas dari benturan kepentingan antara kreditur-kreditur dan debitur pailit, serta Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan haruslah benar-benar mengawasi kepengurusan kurator yang dapat dilihat dari laporan per triwulan, agar peroses kepengurusan dan pemberesan harta atau bodel pailit tidak tidak mengalami proses yang berlarut-larut tanpa kepastian bagi para pihak.

Bahwa dalam hal pengangkatan kurator, Pengadilan Niaga melalui Majelis Hakim Niaga harus memperhatikan usulan pemohon dengan tetap berpegang pada ketentuan syarat sebagai kurator yaitu independen atau tidak ada benturan kepentingan antara debitur dengan kreditur-krediturnya dan tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara. Dalam hal terjadi usulan nama-nama kurator yang diajukan lebih dari satu, maka pengadilan/ Majelis Hakim Niaga dapat mempentuk Tim Kurator dengan mempertimbangkan komposisinya berdasarkan kepentingan para pihak.

Dengan dengan demikian tentang pengaruh struktur hukum dalam efektifitas kepengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar kelas I A Khusus dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2016-2019) adalah sangat berpengaruh.

3. Fasilitas dan Sarana

Sarana atau fasilitas adalah merupakan segala sesuatu hal yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Sarana dan fasilitas itu meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang baik dan memadai serta keuangan yang cukup.

Menurut Panitera Muda Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Ibu Hj. Hamsiah dalam sesi wawancara (Wawancara, 16 November 2020) menjelaskan

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar kelas I A Khusus memiliki ruangan sidang yang cukup, sehingga dalam kepentingan seperti rapat kreditur atau rapat pencocokan piutang yang biasanya dihadiri banyak pihak kreditur, sehinga untuk perkara-perkara dengan jumlah pihak yang memerlukan ruangan yang cukup luas akan memanfaatkan ruang sidang utama untuk mendukung kegiatan rapat atau persidangan.

Bahwa dari keterangan tersebut diatas tentang pengaruh faktor sarana dan fasilitas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah terhadap Pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara kepailitan adalah sangat berpengaruh.

4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan cacatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, sebagaiman berikut :

a. Bahwa dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, sering kali mendapat perlawanan fisik dari pihak debitur dan mendapat bantuan dari kolega serta pihak keluarga, teman dan pihak-pihak lain yang tidak menerima harta debitur diambil alih oleh kurator, terlebih lagi disita dalam rangka untuk dalakukan penjualan melalui lelang terbuka untuk umum.
b. Bahwa dalam pelaksanaan pemberesan dan penguruhan harta pailit milik debitur, kurator kadang harus mendapat perlawanan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, hal tersebut dapat berupa laporan polisi atau berupa gugatan perlawanan serta gugatan lain-lain.

c. Kurator kadang kala mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan terhadap harta debitur, dikarenaka adanya stigma atau anggapan masyarakat bahwa barang atau harta yang dijual oleh kurator meskipun telah di beritakan dalam bentuk pemberitahuan di media cetak nasioal dan media lokal tetap masih ada anggapan bahwa barang atau harta tersebut dijual dalam keadaan bermasalah.

Bahwa dikarenakan kurang berminatnya masyarakat dalam melakukan pembelian terhadap harta debitur yang dijual dimuka umum/lelang oleh kurator tentu menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap pelaksannan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dikarenakan kurator harus membayarkan utang debitur kepada kreditur-kreditur secra proporsianal, dan kurator sendiri bertanggung jawab bila mana kesalahn dan kekeliruannya mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, atau dalam kata lain kurator melakukan penjualan harta debitur dengan harga yang murah dan diangap tidak sesuai harga pasar.

Serta debitur yang tidak terima asset atau harta nya disita oleh kurator selaku saja melakukan perlawanan-perlawanan guna menghindari asetnya dijual, perlawanan ini baik berupa perlawanan fisik maupun perlawanan secara hukum, perlawanan secara hukum dapat dilihat dengan adanya gugatan-gugatan yang ditukukan kepada kurator.

5. Budaya Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum adalah merupakan sikap dan nilai-nilai dari adanya hubungan yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum. Sikap dan nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh yang berupa pengaruh fositif maupun pengaruh negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum atau penegakan hukum.

Kultur hukum atau budaya hukum dibedakan menjadi dua, yakni :

a. Kultur hukum internal yaitu kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi seperti para penegak hukum.
b. Kultut hukum eksternal yaitu kultur hukum yang ada pada populasi umum seperti masyarakat.

Kultur hukumatau budaya hukum seseorang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan dan pendapatan atau penghasilan.

Kota Makassar merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku bugi-makassar, yang mana karakter yang dimiliki orang-orang bugis tentunya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan harga diri yang mana terdapat istilah "*Siri Na Pacce*" , sehingga debitur yang dinyatakan pailit tentu akan melakukan segala upaya dan cara agar dirinya dapat mempertahankan nilai-nilai kehormatan dirinya yang tercoreng akibat adanya putusan pailit, serta bagi kreditur-kreditur yang juga tentu juga mempertahankan nilai-nilai kehormatan nya dalam memperjuangkan serta mempertahankan tagihannya dihadapan kurator atas utang debitur yang tidak kunjung diselesaikan hingga harus dimohonkan pailit.

Karakter inilah yang juga menjadi sebab terjadinya konflik antara debitur dengan kreditur, yang sama-sama ingin mempertahankan kepentingan dan harga dirinya, sehingga tidak jarang mengakibatkan konflik yang berpengaruh terhadap

pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Erwin Mahmud yang juga menjadi kuasa kreditur dalam kepailitan dalam sesi wawancara pada 21 oktober 2020, menjelaskan :

Karakter orang Bugis-Makassar bila di mohonkan pailit tentu sangat mendapat respon yang sangat serius, hal ini dikarenakan ada nilai harga diri dan kehormatan serta nama baik yang harus dipertaruhkan, sehingga dari segi perlawanan hukum, perlawanan yang menggunakan orang atau massa serta perlawanan lainnya pasti akan disiapkan oleh debitur yang dinyatakan pailit untuk menghadang serta melakukan perlawanan kepada pihak yang ingin mengambil alih harta bendanya.

Bahwa dari hal tersebut diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor kebudayaan tentu memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Makassar.

Bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang itu sendiri bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi semau pihak guna mendukung pertumbuhan perekonomia Nasioanal.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu ada upaya untuk mendorong lahirnya system penanganan perkara yang baik, yaitu yang mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi dilapangan, sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha secara makro akibat kegagalan bayar yang terjadi diantara pelaku usaha. Pada saat yang sama proses penanganan perkara kepailitan juga harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur maupun debitur pailit. Sehingga untuk mewujudkan maksud tersebut, maka Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efesiensi Dan Transparansi Penegakan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Dalam hal ini penulis juga meminta keterangan dan penjelasan kuasa hukum kreditur dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Makassar, Erwin Mahmud dalam sesiwawancara pada tanggal 21 Oktober 2020, selaku kuasa hukum kreditur/pemohon pailit menjelaskan sebagai berikut:

Tentang kepengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator terhadap kepentingan kliennya tidaklah begitu baik, hal itu dikarenakan sampai saat ini belum ada kejelasan kapan kien saya mendapatkan hak nya selaku pekerja yang diberhentikan, dan seharusnya utang harta pailit itu ditanggung oleh harta pailit yang sudah dilelang oleh kurator, dikarenakan hal itu tidak sejalan dengan atauran perundang-undangan baik undang-undang ketenaga kerjaan terlebih undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, saya selaku kuasa hukum telah menyatakan keberatan dan telah menyurati dewan kehormatan profesi Kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia) di Jakarta.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh salah seorang Kreditur/Pemohon pailit yaitu Bapak Risman Abu dalam sesi wawancara pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana berukit :

Bahwa dalam kepailitan ini harusnya kurator lebih aktif dan fokus melakukan pemberesan harta pailit milik debitur yang sudah dipailitkan, sangat disayangkan bila selaku kreditur dan pemohon, sampai saat ini belum melihat adanya tanda-tanda tagihan saya akan dibayarkan dan diselesaikan, sementara dari bebrapa barang dan harta debitur telah kurator lelang dan telah ada uang hasil penjualan yang seharusnya sudah dibagikan, sangat saya sesalkan bila kurator tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya, bahwa kepailitan saya telah masuk di pengadilan sejak tahun 2013 tetapi sampai saat ini belum selesai juga, hal itu tentu sangat merugikan saya dari segi waktu, biaya dan tenaga dan justru sangat jauh dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar peneliti telah mendapatkan fakta bahwa perkara kepailitan yang masuk dan terdaftar sejak tahun 2016 sampai pada tahun 2019 adalah sebanyak 24 (Dua puluh empat) Perkara kepailitan, yang sama belum ada perkara kepailitan yang ditutup dan selesai sehingga pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator belumlah efektif.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Bahwa sebagai bentuk upaya untuk mendorong lahirnya system penanganan perkara yang baik, yaitu yang mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi dilapangan, sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha secara makro akibat kegagalan bayar yang terjadi diantara pelaku usaha. Pada saat yang sama proses penanganan perkara kepailitan juga harus memberi perlindungan terhadap kepentingan kreditur maupun debitur pailit, tentu sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, akan tetapi dalam pelaksanaan nya, kurator juga tidak jarang menghadapi masalah dan rintangan-rintangan sehingga menghambat kinerjanya. Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang menjadi hambatan Kurator.

Menurut Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yaitu Dr. H. Zulkifli Atjo Dalam sesi wawancara pada tanggal 10 November 2020, sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan pemberesan oleh kurator sangat dipengaruhi oleh perilaku debitur yang masih tetap melakukan perlawanan meskipun telah dinyatakan pailit dan asset atau harta bendanya masuk sebagai sita umum, kemudian walaupun kurator telah melakukan upaya pengurusan terhadap harta debitur sampai pada upaya penjualan dimuka umum, harta debitur cenderung kurang peminat, sehingga dengan belum terjualnya harta debitur, tentu mengakibatkan kreditur dalam kepailitan tersebut belum dapat dilakukan pembayaran secara proporsional.

Dalam sesiwawancara, pada tanggal 08 Oktober 2020, peneliti juga mewawancarai Bapak Andi Syamsul Zakaria, selaku Kurator dan Pengurus yang saat ini sementara dalam menangani dua Perkara Kepailiatn di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar. Dalam hal ini beliau menyampaikan komentarnya sebagai berikut;

Bahwa dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debutur harus kurator lakukan semenjak ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dan bersamaan dengan

penunjukan hakim Pengawas, namun dalam prosesperjalanan kurator tidak jarang mendapatkan perlawanan dari debitur yang tidak menerima harta nya disita oleh kurator untuk kemudian dijual melalui lelang terbuka, perlawanan dari debitur justru tidak tanggung-tanggung untuk melaporkan tindakan kurator ke Kepolisian atau melayangkan Gugatan Perbutan Melawan Hukum, meskipun pada akhirnya gugatan yang di layangkan kepada kurator harus ditolak dan tidak dapat diterima dikarenakan sesuai Undang-Undang Kepailitan, demi hukum debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus hartanya semenjak dinyatakan pailit.

Didalam melakukan pengurusan harta pailit, seringkali kurator mendapatkan perlawanan yang berbentuk perlawanan fisik dan perlawanan nonfisik oleh orang-orang yang menempati bodel pailit, bahkan oleh debitur pailit itu sendiri tidak jarang melakukan perlawanan serta dengan tegas menolak untuk menyerahkan assetnya untuk dilakukan penjulan melalui lelang, sehingga upaya pemberesan bisa bertambah panjang dan memakan waktu yang lama.

Sehingga dari keterangan narasumber tersebut diatas dapat menunjukan bahwa terhadap pelaksanaan pengurusan dan pemberean harta pailit dipengaruhi factor-faktor sebagai berikut :

1. Perlawanan dari Debitur
   Bahwa debitur tetap tidak menerima harta bendanya disita oleh kurator meskipun telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, bahkan masih tetap melakukan upaya perlawanan hukum, baik melalui gugatan perdata, bahkan adapula laporan polisi yang ditujukan kepada kurator, meskipun dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailiatn Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan "Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit".
2. Perlawanan dari Pihak ketiga.
   Kedudukan hukum Pihak Ketiga diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1), (3) dan Pasal 57 ayat (2), (3), (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana secara essensial seseorang dapat dianggap sebagai "Pihak Ketiga" jika dia berkedudukan sebagai Pemilik suatu barang yang dikuasai oleh Kurator.
   Bahwa interaksi dari berbagai kepentingan dan kewenangan ini kadang kala menimbulkan perselisihan atau konflik yang harus diselesaikan khususnya antara debitur dan kreditur dengan kurator. Perselisihan ini tentu saja harus mendapatkan jalan keluar atau forum penyelesaian, adapun forum penyelesaian atas perselisihan atas perselisihan yang dimaksud dalam prakteknya disebut sebagai "Penyelesaian Perkara Lain-Lain". Terminologi "Perkara Lain-Lain" berkembang dalam praktik dalam praktek dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa Putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitur, dalam penjelasannya Pasal 3 ayat 1 yang dimaksudkan hal-hal lain adalah antara lain Gugatan Actio Pauliana, perlawanan ketiga terhadap penyitaan, atau dimana debitur, kreditur, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan

harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.

3. Kurangnya peminat dalam proses penjualan atas harta debitur
   Dalam kepailitan, upaya penjualan harta pailit oleh kurator merupakan eksekusi yang menjalankan putusan pengadilan. Sehingga kekuatan eksekusi dari kurator terhadap harta pailit memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan pada umumnya. Hal inilah yang menyebabkan eksekusi terhadap harta pailit harus dilakukan dengan penjualan umum untuk mewujudkan mekanisme penjualan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, akan tetapi dalam proses pengumuman di media nasional maupun local atas penjualan asset milik debitur masih kadang tidak ada peminat, sehingga dengan belum dilakukannya penjualan, maka kurator tidak dapat melakukan atau membayarkan tagihan debitur secara proporsional

KESIMPULAN

1. Efektifitas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar belum efektif.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah :
   a. Perlawanan dari Pihak debitur yang tidak menerima hartanya disita meskipun telah dinyatakan pailit.
   b. Perlawanan dari pihak ketiga.
   c. Kurangnya peminat atas penjualan harta debitur yang dilakukan oleh kurator

SARAN

1. Hendaknya Pengadilan Niaga Makassar dalam mewujudkan efisiensi serta efektivitas pemberesan harta pailit, melalui Hakim Pengawas dapat rutin untuk meminta penjelasan tentang sejauh mana perkembangan pemberesan budel pailit yang dilakukan oleh kurator.
2. Dalam hal terjadi kondisi proses pemberesan budel pailit yang berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat kreditur, hakim Pengawas berwenang untuk memanggil dan meminta penjelasan kurator serta memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator tersebut dan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan Efesiensi dan Trasparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadila

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, I., Salle, S., & Djanggih, H. (2019). Corporate Responsibility Towards Employees Welfare. *Yuridika*, *34*(1), 37-53.

Christy, E., Wilsen, W., & Rumaisa, D. (2020). Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(2), 323-344.

Hartanto, H. (2017). Perlidungan Hak Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *2*(2), 315-328.

Irianto, C. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (Pkpu). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *4*(3), 399-418.

Isfardiyana, S. H. (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. *Padjadjaran Journal of Law*, *3*(3), 628-650.

Kartoningrat, R. B. (2016). Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *21*(2), 113-124.

Lubis, M. F. R. (2018). Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *17*(2), 25-47.

Purwadi, A. (2011). Penerapan ketentuan kepailitan pada bank yang bermasalah. *Perspektif*, *16*(3), 128-139.

Putra, F. M. K. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *19*(1), 1-19.

Sari, I. P., & Yunus, A. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *8*(3), 403-413.

Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur. *Jurnal Justiqa*, *2*(2), 17-28.